



# WALIKOTA SALATIGA

---

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR : 16 Tahun /2002


TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PINJAMAN MODAL BERGULIR  
BAGI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
DI KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat, maka perlu memberikan bantuan modal kepada Usaha Kecil dan Menengah di Kota Salatiga;
- b. bahwa agar pelaksanaannya dapat berhasil guna dan berdaya guna diperlukan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pinjaman Modal Bagi Usaha Kecil dan Menengah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 350);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Pembangunan Wilayah Terpadu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PINJAMAN MODAL BERGULIR BAGI USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KOTA SALATIGA.
- 

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga;
- b. Walikota adalah Walikota Salatiga;
- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
- e. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Salatiga;
- f. Kantor Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah Kantor Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga;
- g. Tim Pembina adalah tim yang bertugas membina dan mengembangkan usaha kecil dan menengah serta mampu bekerja secara profesional;
- h. PD. BPR adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga;
- i. PD. BKK adalah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
- j. Dana bergulir yaitu dana pinjaman yang diperuntukkan Usaha Kecil dan Menengah;

**BAB II**

**BESARNYA BANTUAN MODAL BERGULIR**

**Pasal 2**

- (1) Minimal Bantuan Modal yang diberikan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- (2) Maksimal Bantuan Modal yang diberikan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

**BAB III**

**SYARAT DAN PROSEDUR PENERIMAAN BANTUAN MODAL BERGULIR**

**Pasal 3**

- (1) Syarat Penerima Bantuan Modal sebagai berikut :
  - a. Memiliki tempat usaha tetap.
  - b. Telah berusaha minimal 1 (satu) tahun.
  - c. Memiliki aset maksimal Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
  - d. Tidak sedang menerima bantuan modal dari Pemerintah dalam bentuk apapun.
  - e. Memenuhi persyaratan dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal serta Kepala Kantor Koperasi dan UKM.
  - f. Membuka rekening di PD. BKK dan PD. BPR.
- (2) Prosedur Penerimaan Bantuan Modal sebagai berikut :
  - a. Pemohon mengajukan permohonan bantuan modal kepada Walikota Salatiga disertai dengan rencana kegiatan usaha dengan tembusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal dan Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kota Salatiga.
  - b. Permohonan yang telah diajukan, selanjutnya diteliti di lapangan oleh Tim Pembina.

## BAB IV

### KEWAJIBAN DAN HAK PENERIMA BANTUAN MODAL BERGULIR

#### Pasal 4

- (1) Kewajiban Penerima Bantuan Modal sebagai berikut :
  - a. Mengembalikan Bantuan Modal dalam jangka waktu 22 bulan tenggang waktu 2 bulan untuk selanjutnya diangsur selama 20 bulan, setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
  - b. Biaya administrasi sebesar 1 % dan biaya materai serta bunga flat sebesar 10 % / tahun.
- (2) Hak Penerima Bantuan Modal sebagai berikut :
  - c. Menerima bantuan modal bergulir.
  - d. Menerima pembinaan dari Tim Pembina.

## BAB V

### PENGGUNAAN PENDAPATAN BUNGA DAN ADMINISTRASI

#### Pasal 5

Hasil Pendapatan Bunga dan Biaya Administrasi, diatur penggunaannya sebagai berikut :

- (1) Hasil Pendapatan Bunga diatur penggunaannya dengan uraian sebagai berikut :
  - 60 % ke Kas Daerah.
  - 40 % untuk PD. BPR dan PD. BKK.
- (2) Hasil Pendapatan Biaya Administrasi penggunaannya untuk melaksanakan tugas Tim Pembina.

## BAB VI

### TEMPAT PENYIMPANAN PENGEMBALIAN BANTUAN MODAL BERGULIR

#### Pasal 6

- (1) Pengembalian modal, bunga dan biaya administrasi yang berasal dari koperasi dan pra koperasi untuk Kecamatan Tingkir dan Kecamatan Argomulyo disimpan di PD. BPR Kota Salatiga, Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Sidomukti disimpan di BKK Sidorejo dengan Rekening atas nama Kepala Kantor Koperasi & UKM dan Kepala BPKD Kota Salatiga.
- (2) Pengembalian modal, bunga dan biaya administrasi yang berasal dari industri, perdagangan dan usaha lainnya untuk Kecamatan Tingkir dan Kecamatan Argomulyo disimpan di PD. BPR Kota Salatiga, Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Sidomukti disimpan di BKK Sidorejo dengan Rekening atas nama Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Salatiga.

## BAB VII

### PROSEDUR PEMANFAATAN BANTUAN MODAL BERGULIR

#### Pasal 7

- (1) Setelah berjalan maksimal 1 (satu) tahun dan sekurang-kurangnya dana terkumpul sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) harus bergulir ke pengusaha/koperasi/pra koperasi yang lain.
- (2) Pelaksanaan atas pengguliran dana akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman dan Kepala Kantor Koperasi & UKM Kota Salatiga.

BAB VIII  
KEWAJIBAN PD. BPR DAN PD. BKK

Pasal 8

Kewajiban PD. BPR dan PD. BKK adalah :

- a. Menerima, mencatat dan membukukan angsuran bantuan pinjaman modal.
- b. Membantu penagihan kepada penerima bantuan.
- c. Melaporkan perkembangan angsuran kepada Walikota dengan tembusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman dan Kepala Kantor Koperasi dan UKM.
- d. Memberikan jasa simpanan bantuan pinjaman modal kepada Pemerintah Kota Salatiga.
- e. Menyetorkan pendapatan bunga ke Kas Daerah.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Tugas Tim Pembina yaitu membina, mengawasi dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Salatiga yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Salatiga.

BAB X

KETENTUAN ADMINISTRATIF

Pasal 10

Keterlambatan pembayaran sebagaimana diatur dalam BAB IV Pasal 4, dikenakan denda sebesar 1 % dari jumlah angsuran.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang bersifat teknis dan belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Walikota Salatiga Nomor 10/2000 tanggal 14 Maret 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Modal Untuk Pedagang Kecil/Industri Kecil/Koperasi di Kota Salatiga tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di SALATIGA  
pada tanggal 15 AGUSTUS 2002

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTOR

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 15 AGUSTUS 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

SOEDARMADJI

Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2002 Nomor 22 Seri F